

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEDOFILIA**

#### **3.1 Pengertian Pedofilia dan Contoh Kasus**

Salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta) ([http: www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 7/3/17, 04:26). Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan *psikoseksual* dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak (Supardi S 2005, 71). Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus (Asmawi et al 2005, 93).

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat berbahaya karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembunyikan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual ini memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi pedofilia dapat dikatakan sebagai perilaku secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak-anak (Sa'abah 1997, 154).

Dalam pedofilia ini ialah bentuk sodomi atau pelecehan seksual sesama jenis dan juga pelecehan seksual beda jenis yang dilakukan orang

dewasa terhadap anak-anak. Sodomi (*al-liwath*) sendiri berasal dari kata *laatha-yaliithu-lauthan* yang berarti melekat. Sedangkan *liwath* dari kata *laawatha-yulaawithu* yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (hubungan sejenis) (Musthafa et all 2005, 846). Menurut Muhammad Ali al-Sabuni dalam tafsirnya Shofwan al-Tafasir dijelaskan bahwa kata *fahisyah* tersebut diartikan: melampiaskan nafsu seks laki-laki kepada sesama jenisnya melalui duburnya (Al-Sabuni 2000, 457).

Sedangkan bentuk pelecehan seksual lain jenis bisa saja dalam bentuk pemerkosaan, perabaan alat kelamin dan lain sebagainya. Seorang pedofilia biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat *psikopat*, *alkoholik*, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu (Sa'abah 2001, 133-134).

Kekerasan seksual ini tentu saja bertentangan dengan pasal 4 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 7). Selain masyarakat pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam menanggulangi tindak pidana pedofilia yang tertuang dalam pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 yang berbunyi:

"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam situasi darurat, anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, dan anak korban kekerasan baik fisik maupun mental serta anak korban perlakuan salah".

Sebelum melakukan aksinya seorang pedofil biasanya akan membujuk atau merayu korbannya untuk mengikuti keinginannya, jika korbannya menolak maka ia akan mengancamnya agar korban mau mengikuti apa yang diperintahkan. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu sebagai berikut:

a. Aspek Objektif, ialah:

1. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar.
2. Menyebabkan orang yang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas.

b. Aspek Subjektif, ialah:

Timbulnya suatu kepercayaan bagi penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku tidak dipenuhi yang ingin bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya (Chazawi 2005, 66).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah di Indonesia sudah sering terjadi. Tidak hanya disodomi, korban bahkan dibunuh secara sadis. Sebut saja kasus "Robot Gedek" dan "Babe" di mana pelaku mengalami disorientasi seksual. Menurut informasi para ahli, orang semacam Robot Gedek dan Babe biasanya memiliki pengalaman yang sangat pahit pada masa lalunya. Misalnya, Babe yang menurut pengakuannya ketika pertama kali datang ke Jakarta dan tertidur di Terminal Lapangan Banteng, ia disodomi oleh seseorang. Kejadian dan pengalaman buruk inilah yang menyebabkannya menderita kelainan seksual dan menyodomi anak-anak. Hal yang sama juga dialami oleh si Robot Gedek yang menyodomi belasan anak kecil dan membunuhnya (Irfan 2014, 121).

Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus pedofilia ini sudah demikian meresahkan masyarakat. Antara tahun 2013-2015 berbagai media gempar memberitakan kasus pedofilia yang terkuat di publik. Kasus pedofilia di antaranya adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekolah bertaraf internasional,

Jakarta Internasional School (JIS), yang berlokasi di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban kasus kekerasan seksual ini berinisial MAK yang baru berumur enam tahun. Kejadian meilukan ini bisa jadi hanyalah puncak gunung es yang terkuak dan menjadi pembicaraan banyak kalangan. Ironisnya kasus ini terjadi di sebuah sekolah yang pengamanannya sangat ketat dan dilengkapi sejumlah CCTV di setiap sudutnya. Namun, ternyata pelakunya adalah petugas kebersihan yang berjaga di toilet (Irfan 2014, 126).

Khusus di Sumatera Barat seorang guru olah raga Sekolah Dasar (SD) di Padang, Sumatera Barat, dilaporkan ke Polsek Pauh, Pasar Baru, Padang, oleh orangtua murid. Dia dituding telah melakukan pelecehan seksual terhadap lima siswi. Guru berinisial N (54) tahun itu, kini harus menginap di tahanan Polsek Pauh Padang. Menurut Kapolsek Pauh, Kompol Wirman, pelecehan yang dilakukan N terjadi dalam kurun waktu 2015-2016. Korban yang melapor ada lima, kemungkinan ada penambahan, kata Kompol Wirman di Padang, Sumbar, Kamis, 19 Mei 2016. Atas dugaan tersebut, guru N pun diancam melanggar Pasal 76 e j. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara (<http://regional.liputan6.com/read/2511180/modus-sayang-guru-olahraga-diduga-lecehkan-5-bocah-sd-di-padang>, diakses 14/4/17, 17:07).

### **3.2 Macam-macam Serta Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pedofilia.**

Para pelaku seks terhadap anak pada umumnya dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu: (Kartono 1981, 153).

#### **a. Pelaku seks anak situasional**

Pelaku seks ini tidak benar-benar memiliki pilihan seksual khusus pada anak tetapi mereka melakukan hubungan seks pada anak karena mereka mendapat kesempatan. Para pelaku seperti ini dapat mengeksploitasi anak-anak karena mereka berada dalam situasi dimana mereka mendapat anak dengan mudah atau faktor-faktor tertentu yang memungkinkan mereka untuk menipu diri sendiri tentang usia anak atau

izin anak untuk melakukan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa tindakan yang dilakukan ketika sedang liburan atau hal tersebut dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan melakukan kekerasan jangka panjang.

b. Pelaku seks anak prefensial

Pelaku seks anak prefensial memiliki pilihan seksual yang jelas terhadap anak-anak. Jumlah mereka lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pelaku situasional tetapi mereka lebih berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap lebih banyak anak-anak daripada pelaku seks anak situasional karena hal tersebut memang sudah menjadi niat dan keinginan mereka.

Ada beberapa bentuk pedofilia yaitu sebagai berikut:

a. Pedofilia tipe eksklusif (*fixated*)

Pedofilia tipe eksklusif (*fixated*) adalah seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki.

b. Pedofilia tipe non eksklusif (*regressed*)

Pedofilia tipe non eksklusif (*regressed*) adalah seorang tidak hanya tertarik pada anak tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8-10 tahun.

c. *Cross sex* pedofilia

*Cross sex* pedofilia adalah seseorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya jarang bersetubuh.

d. *Same sex* pedofilia

*Same sex* pedofilia adalah seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuh anak, masturbasi, stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal dimana pria yang berperan aktif.

e. Pedofilia perempuan

pedofilia lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai suatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus pedofilia perempuan jarang dilaporkan (Yuwono 2015, 45).

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operasinya pun cukup beragam. Berdasarkan ketentuan konvensi hak anak (1989) dan protokol tambahannya KHA (*option protocol convention on the rights of the child*) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografy*). Kekerasan seksual terhadap anak atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest (<http://www.lbh-apik.or.od/>, diakses 2/5/17, 09:13).

Kejahatan pedofilia ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang berada di luar diri si pelaku.

Secara garis besar faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak disebabkan oleh faktor intern (yang berasal dari dalam diri si pelaku) dan faktor ekstern (yang berasal dari luar diri si pelaku): (H.Hari Saherodji, 1980).

a. Faktor Intern

Faktor ini khusus dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan kekerasan seksual kepada anak-anak. Hal ini dapat ditinjau dari:

1. Faktor kejiwaan

Faktor kejiwaan adalah kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak sebagai korbannya yang tidak menyadari keadaan diri si pelaku, yakni sakit jiwa, dan aspek psikologis dari instink-seksual.

Dalam keadaan sakit jiwa, ia penderita memiliki kelainan mental yang didapat dari faktor keturunan maupun dari sikap berlebihan dalam pribadi orang tersebut, sehingga pada akhirnya ia sulit menetralsir rangsangan seksual yang tumbuh dalam dirinya dan rangsangan seksual sebagai energi psikis tersebut bila tidak diarahkan akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang dan dapat menimbulkan korban pada pihak lain.

Sedangkan aspek psikologis sebagai salah satu aspek dari hubungan seksual adalah aspek yang mendasari puas atau tidak puasnya dalam melakukan hubungan seksual dengan segala

eksesnya. Jadi bukanlah berarti dalam mengadakan setiap hubungan seksual dapat memberikan kepuasan, oleh karena itu pula kemungkinan ekses-ekses tertentu yang merupakan aspek psikologis tersebut akan muncul akibat dari ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks. Dan aspek inilah yang dapat merupakan faktor kekerasan seksual terhadap anak-anak yang menjadi korbannya.

Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan kekerasan seksual cenderung melakukan dengan sadis, misalnya seorang anak yang memendam dendam terhadap ibunya sejak kecil, sehingga kelak ia menjadi pelaku sadistis dalam hal kegiatan seksual, meski ia sendiri tidak mengalami kekerasan fisik (Wahid 2001, 67).

Selain itu zat-zat tertentu seperti alkohol dapat membuat seseorang, melakukan perbuatan yang tidak normal atau di luar kesadaran. Seseorang yang sudah mabuk akibat meminum minuman keras pikirannya tidak terkendali lagi, sehingga ia akan mudah melakukan kejahatan.

## 2. Faktor biologis

Dalam kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktifitasnya. Kebutuhan pada satu pihak merupakan apa yang disebut motif dan pada ujung lain kebutuhan itu merupakan suatu tujuan. Bila tujuan itu tercapai maka kebutuhan akan terpenuhi, mungkin hanya untuk sementara dan merupakan batas perhentian aktifitas. Kebutuhan ini mungkin datang dari dalam yang disebut dengan kebutuhan biologis.

Wetherinton membagi kebutuhan biologis itu atas tiga jenis, yakni kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual dan proteksi (W. Bawengan 1977, 98). Kebutuhan akan seksual ini juga sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain menuntut pemenuhan.



Sejak bayi manusia telah memiliki dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan dorongan dasar dalam diri individu yang secara otomatis termasuk sebagai akibat zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia. Dorongan tersebut merupakan dorongan dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia. Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu dipenuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap selanjutnya, jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal akan dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti perkosaan.

Psikolog Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang perkosaan: "pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak matang. Biasanya dimulai unsur-unsur kejajaman dan sifat sadistik" (Kartono 1981, 153).

Psikolog itu lebih menekankan faktor kriminologi perkosaan terhadap anak-anak yang bersumber pada kesalahan pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama.

### 3. Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala

perbuatan yang tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung untuk melakukan kejahatan.

Salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain (Marpaung 1996, 67).

b. Faktor Ektern

Faktor ektern ini berpokok pangkal pada lingkungan. Lain halnya faktor intern yang berpokok pangkal pada individu. Faktor ektern yang mempunyai hubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak (pedofilia) yaitu:

1. Faktor Media Masa

Media masa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan sosial. Media masa seperti surat kabar, majalah, televisi, dan sebagainya itu merupakan juga alat kontrol yang memegang peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat.

Surat kabar berisikan publikasi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada kemungkinan pemberitaan surat kabar menjadi faktor terjadinya kejahatan. Sutherland mengatakan: "surat kabar berisikan publikasi yang memberikan kejahatan. Pada bagian lain publikasi memberikan suatu sensasi kejahatan tertentu yang timbul dari publik untuk bertindak suatu pengaruh dari suatu kejahatan yang kuat dalam masyarakat" (Sahroadji 1980, 49).

Hal ini dapat dipahami, karena sering pemberitaan suatu surat kabar sedemikian rupa sehingga sering penjahat dibeberkan sebagai pahlawan karena berhasil melarikan diri dengan

menghindarkan diri dari pengejaran penegak hukum, sehingga seseorang yang telah bermental jahat meniru si penjahat.

Dewasa ini banyak bacaan porno seperti komik beredar di pasaran yang tidak lagi sulit diperoleh. Demikian juga halnya dengan kaset-kaset video. Pada umumnya bacaan-bacaan yang demikian paling banyak pembacanya adalah kaum muda/remaja, baik laki-laki maupun perempuan.

Banyaknya faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan untuk tiap-tiap kasus, faktor-faktor tidak selalu sama baik jenis atau macam maupun kadar atau tingkat mempengaruhi terhadap perbuatan tersebut, karena masing-masing dilandasi motivasi yang berbeda. Motivasi utama dilakukannya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dorongan nafsu seksual yang tidak mampu dikendalikan (D. Gunarsa 1991, 11).

Pedofilia berbeda dengan pemerkosaan pada umumnya. Paling tidak ada lima ciri yang dapat membedakan antara pedofilia dengan pemerkosa pada umumnya. *Pertama*, dari segi usia pedofil jauh lebih tua daripada pemerkosa pada umumnya. Pedofil biasanya berusia lebih dari 35 tahun, sedangkan pemerkosa berusia 20 tahun. *Kedua*, pedofil lebih tertekan dan kurang agresif secara seksual. Biasanya aktifitas seksual pedofil diawali dengan masturbasi. Ketertarikan untuk melakukan senggama juga baru muncul pada usia yang lebih tua. Ciri-ciri ini tidak didapati pada pemerkosa pada umumnya. *Ketiga*, pedofil bersikap relatif lebih lembut dan pasif, sedangkan pemerkosa lebih liar dan agresif. *Keempat*, pedofil lebih tidak mampu untuk mendapatkan pasangan seks orang dewasa daripada pemerkosa pada umumnya. *Kelima*, sebagian besar pedofil bersedia mengakui kesalahan mereka, sedangkan pemerkosa menolak mengakuinya (Rohman, Starine 2004, 58).

### 3.3 Efek yang Ditimbulkan dari Kekerasan Seksual Pedofilia

Perbuatan pedofilia akan menimbulkan akibat buruk yang sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Anak sebagai korban dalam kasus pedofilia, secara jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah resiko gangguan kesehatan. Alat reproduksi anak tentu belum siap melakukan hubungan intim, apabila dipaksakan berhubungan akan sangat menyiksa anak apalagi perbuatan tersebut dilakukan dibawah ancaman dan kekerasan. Belum lagi bahaya penularan penyakit kelamin dan HIV AIDS, karena penderita pedofilia kerap bergonta ganti pasangan dan adanya kemungkinan korban hamil. Sedangkan perkembangan moral, jiwa dan mental pada anak korban pedofilia yang terganggu sangat bervariasi. Tergantung lama dan berat ringan trauma itu terjadi. Bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat, bahkan trauma tersebut dapat terbawa hingga usia dewasa. Dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan gangguan patologis lainnya yang lebih berat (Widodo Judarwanto, [www.wikimu.com](http://www.wikimu.com) 2008).

Ciri-ciri umum anak yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut adalah (Murnerah 2007, 73-74).

1. Tanda-tanda Perilaku
  - a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku: dari yang bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
  - b. Perilaku ekstrim: perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya.
  - c. Gangguan tidur: takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.
  - d. Perilaku regresif: kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol, dan sebagainya.
  - e. Perilaku anti-social atau nakal: bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak.

- f. Perilaku menghindar: takut akan, atau menghindar dari, orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga, pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.
  - g. Perilaku seksual yang tidak pantas: masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno.
  - h. Penyalahgunaan NAPZA: alkohol atau obat terlarang khususnya pada remaja.
  - i. Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (*self-abuse*): merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.
2. Tanda-tanda kognisi
- a. Tidak dapat berkonsentrasi: sering melamun dan berkhayal, focus perhatian singkat/terpecah.
  - b. Minat sekolah menurun: menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya.
  - c. Respons/reaksi berlebihan khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat
3. Tanda-tanda sosial-emosional
- a. Rendahnya kepercayaan diri: perasaan tidak berharga.
  - b. Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan.
  - c. Depresi tanpa penyebab jelas: perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri.
  - d. Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain.
  - e. Keterbatasan perasaan: tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.

#### 4. Tanda-tanda fisik

- a. Perasaan sakit yang tidak jelas: mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab yang jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah.
- b. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin: pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin.
- c. Hamil.

Penderitaan yang harus ditanggung anak-anak yang menjadi korban tindak pelecehan seksual pedofilia bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk perasaan terhina, ketakutan, dan siksaan batin yang tak berkesudahan. Secara medis setelah memperoleh perawatan, benar penderitaan fisik dan trauma fisiologik yang dialami korban telah sembuh. Namun, aib depresi dan penderitaan niscaya akan tetap menghantui korban sepanjang hidupnya. Bagi orang-orang medis hilangnya keperawanan, kemungkinan terjadinya kehamilan oleh orang yang tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban, serta perasaan tercemar, ibaratnya adalah benalu yang selalu kuat dan melekat dan menghantui perasaan korban (Suyanto, Susanti 1996, 13).

### 3.4 Sanksi Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Positif

Sanksi terhadap tindak pidana kesusilaan sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

#### 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

##### a. Pasal 289 KUHP

Pasal 289 KUHP mengatur kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

##### b. Pasal 290 KUHP

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
  2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya dikawin;
  3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 82:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya memuat mengenai penambahan hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Latar belakang dibuatnya Perpu ini yaitu dengan mencuatnya berbagai kasus pelecehan seksual terhadap anak dan kasus kekerasan seksual sudah dalam tahap darurat, data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan, hingga tahun 2016 terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak, dan 58% di antaranya merupakan kejahatan seksual. Ide hukuman kebiri ini diusulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional kepada Presiden Jokowi hari selasa 20 Oktober 2015. Presiden Jokowi memberi sinyal setuju lalu membahas hal tersebut bersama sejumlah pejabat seperti Jaksa Agung M Prasetyo. Usulan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan penyusunan draf Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) bagi pelaku kejahatan anak. Dalam rancangan Perpu tersebut pelaku dihukum kebiri secara hormonal (Koran Tempo, 23 Oktober 2015).

Kemudian pada tanggal 9 November 2016 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Presiden Republik Indonesia Perpu ini disahkan menjadi undang-undang Republik Indonesia No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalamnya memuat beberapa sanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak yaitu:

a. Pasal 81:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);



2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
  3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D;
  5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
  6. Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
  7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
  8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
  9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.
- b. Pasal 82 :
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah pada UU No 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menambah pidana pokok berupa pidana mati

dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kemudian juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. (UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Wimpie Pangkahila mengungkapkan, kebiri berdampak pada hilangnya nafsu secara seksual atau libido. Tak hanya itu, dampaknya pun meluas pada kesehatan fisik. Dampak yang lain yaitu otot berkurang dan lemak meningkat. Jadi, gairah hidup berkurang dan semangat hidup berkurang (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/10/apa-yang-terjadi-jika-seseorang-dihukum-kebiri>, diakses 27/06/16, 16: 04).

Kebiri kimia serta pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi di berlakukan bagi pelaku yang melakukan perbuatan pelecehan seksual secara berulang dan menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia. Tindakan kebiri kimia diputuskan secara bersama-sama yang memuat jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok serta di awasi secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial dan kesehatan, kemudian kebiri kimia ini di kecualikan bagi anak-anak.

### **3.5 Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pedofilia dalam Islam**

Dalam hukum Islam melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu, anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Menurut imam mazhab perbuatan zina baik itu

homoseksual, pedofilia maupun perbuatan zina lain merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali pelaku dari homoseksual atau pedofilia tersebut wajib dikenai *hadd*, *hadd* yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi di *ta'zir* jika melakukan satu kali dan jika berulang maka ia wajib dibunuh (Muhammad, Ad-Dimasyqi 2004, 259).

Menurut A. Djazuli di dalam bukunya Fiqih Jinayah mengatakan bahwa perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina (Djazuli, 35-36). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَنِيفُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

"Dan orang-orang yang kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (QS. al-Mu'minun: 5-7)

Bahkan tidak hanya perbuatan zina itu saja yang dihukumi haram, melainkan mendekatinya pun haram:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk" (QS. al-Isra': 32).

Begitu pula dengan melalui dubur laki-laki atau homoseksual, Allah telah menerangkan dalam al-Qur'an agar menjauhi homoseksual.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya:

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (QS. al-A'raaf: 80).

Sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan penyimpangan seksual yang di dalam hukum pidana Islam dikategorikan pada jarimah zina.

Dalam hukum Islam hukuman untuk perzinaan dan homoseksual adalah sebagai berikut:

a. Hukuman untuk perzinaan.

Dengan turunnya surah an-Nur ayat 2, kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah SAW. Dengan sunnah *qauliyah* dan *fi'liyah*. Surah an-Nur ayat 2 berbunyi sebagai berikut.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشِبَّكَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman" (QS. an-Nur: 2).

Adapun sunnah *qauliyah* yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبُكْرُ بِالْبُكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْسُ سَنَةٍ وَالشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخاري والنساء)

Artinya:

"Dari Ubadah ibn Ash-Shami ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam."(diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i)"

Dengan turunya surah an-Nur ayat 2 dan penjelasan Rasulullah ini maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surah an-Nisaa' ayat 15 dan 16 tersebut di atas menjadi hapus (*mansukh*) dengan demikian hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadis di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut.

1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghair Muhshan*).
  2. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali (Muslich 2005, 27-28).
- b. Hukuman untuk pelaku homoseksual.

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin yang sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan atas dasar kesukarelaan mereka (Neng Djubaedah 2010, 90). Mengenai hukumannya, ketiga imam ini berbeda pula pendapatnya. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah dalam satu riwayat, hukumannya adalah hukuman rajam dengan dilempari batu sampai mati, baik pelakunya maupun yang dikerjainya, baik jejaka maupun sudah berkeluarga (nikah). Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Homoseksual ini bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan syahwat dan kenikmatan. Dengan demikian, tindak pidana ini termasuk kepada kolompok zina dengan hukuman-hukuman yang sudah tercantum dalam nas.
2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali an-Nasa'i dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ  
 وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَفْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه الخمسة إلا  
 النساءى)

Artinya:

“Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya). (Diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasa’i).”

Akan tetapi, menurut Syafi’iyah dalam riwayat yang lain, hukuman homoseksual sama dengan hukuman *hadd* zina, yaitu apabila ia *ghair muhshan* maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila ia *muhshan* maka ia dirajam sampai mati.

Sedangkan menurut Abu Hanifah *wathi* pada dubur (homoseksual) tidak dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah *wathi* pada *qubul* disebut zina sedangkan *wathi* pada dubur disebut *liwath*. Andaikata *liwath* ini dianggap sebagai zina, tentunya para sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini. Di samping itu, zina menimbulkan kekacauan dalam keturunan dan menyebabkan tersiasinya anak yang lahir tanpa ayah, sedangkan *liwath* (homoseksual) tidak menyebabkan demikian. Dengan demikian, menurut pendapat ini *liwath* tidak dikenai hukuman *hadd*, melainkan hukuman *ta’zir* (Muslich 2005, 13-14).

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia), perbuatannya dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau dalam hukum pidana Islam disebut sebagai *jarimah*, perbuatan tersebut telah melanggar hukum syara’.

Perbuatan tindak pidana pedofilia dalam hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bentuk perbuatan: *pertama*, Perbuatan zina, persetubuhan yang dilakukan dengan lawan jenis yang berbeda yang

dihukum dengan hukuman *hadd*, yang kedua, sodomi atau homoseksual, persetubuhan yang dilakukan terhadap lawan jenis yang sama yang dikenai dengan hukuman rajam bagi pelakunya.

